



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: B.II/3/18302
MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- b. bahwa Dr. Syarif, S.Ag., M.A., NIP 19710524 199803 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag. NIP 19640820 199303 1 003 Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2014 – 2018, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala Institut Agama Islam Negeri Pontianak kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Syarif, S.Ag., M.A., NIP 19710524 199803 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2018

Menteri Agama,


Lukman Hakim Saifuddin

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia, Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Barat;
5. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan pada Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Para Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Biro pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Pontianak. ✓